

PENELITIAN DASAR
INTERDISIPLINER

**LAPORAN
PENELITIAN
2018**



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

MANAJEMEN STRATEGI KAJIAN KEBIJAKAN FAKULTAS
DALAM PERUBAHAN DARI BADAN LAYANAN UMUM
MENUJU PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
(Studi Multi Kasus di Program Studi Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Ampel dan Fakultas Teknik Komputer Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya)

PENELITI :

Dr. H. Aan Najib, M.Ag

NIP : 195910151998031001

Dr. Samsul Ma'arif, M. Pd

NIP: 196404071998031003

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Berdasarkan :

Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Nomor 187 Tahun 2018, Tanggal 19 April 2018



2. Selanjutnya pada bab dua, penulis menyajikan kajian-kajian teori tentang manajemen strategis, kebijakan, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, manajemen strategi dan kebijakan fakultas dalam mewujudkan *world class university*.
3. Pada bab tiga, peneliti mengemukakan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.
4. Di bab empat penulis mendeskripsikan data-data dan temuan-temuan penelitian serta membahas hasil penelitian yang meliputi: mendeskripsikan manajemen strategis dan kebijakan penyelenggaraan perguruan tinggi, tata kelola dan kebijakan perguruan tinggi, dan manajemen strategis dan kebijakan fakultas dalam mewujudkan *world class university*.
5. Di bab lima merupakan bab terakhir penelitian ini. Pada bab ini penulis menarik kesimpulan penelitian serta memberikan saran dan rekomendasi.

peluang dan ancaman yang berubah dalam lingkungan eksternal. Mempertahankan kondisi yang menguntungkan antara organisasi dan lingkungannya itu diperlukan dalam kelangsungan hidup kompetitif. Karena lingkungan dan organisasi itu berubah seiring perkembangan waktu, proses ini merupakan suatu masalah berkelanjutan (ongoing) bagi manajemen.

Model Manajemen Strategik

Untuk membantu kita melihat proses manajemen strategik, berikut ini disajikan model skematik pada Peraga 1.1. Di sebelah atas, model ini dimulai dengan suatu analisis peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dalam tahap selanjutnya, lingkungan internal organisasi (sumberdaya perusahaan, misi, dan tujuan) berkaitan dengan lingkungan eksternal melalui panah dua arah. Panah ini berarti misi dan tujuan itu berada dalam konteks peluang dan ancaman lingkungan eksternal juga dalam kekuatan dan kelemahan internal perusahaan (sumberdayanya). Organisasi dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Namun organisasi juga dapat memiliki pengaruh terhadap lingkungan eksternalnya.

Misi dan tujuan organisasi mendorong perumusan strategi pada level korporat, unit bisnis, dan fungsional. Namun, kekuatan dan kelemahan organisasi yang ada (sumberdaya perusahaan pada level-level tersebut) juga mempengaruhi misi dan tujuan perusahaan. Ini ditunjukkan oleh panah dua-arah antara lingkungan internal dan perumusan strategi. Pada level korporat, pembuat keputusan adalah CEO, manajer puncak lain, dan dewan direksi, dan seterusnya.

Panah selanjutnya menggambarkan perumusan strategi yang menentukan implementasi strategi. Secara khusus, strategi diimplementasikan melalui struktur organisasi, kepemimpinannya, distribusi kekuasaan, dan budayanya. Lalu, panah terakhir ke bawah menunjukkan bahwa kinerja strategik aktual organisasi itu dievaluasi. Bila kinerja tidak memenuhi tujuan organisasi, pengendalian strategik dikerahkan untuk

visioner, seorang pemain team, dan guru yang perspektifnya global dan mampu mendapatkan keunggulan dari keragaman (diversity).

Kementerian Pendidikan Nasional adalah kementerian yang membidangi pengembangan pendidikan, dan Kementerian Agama sebagai salah satu yang terlibat dalam mengembangkan pendidikan. Dalam rangka merealisasikan amanat UUSPN 20 – 2003 Junto Undang-Undang Guru dan Dosen nomor: 14 tahun 2005, dan Standar Pendidikan Nasional PP Nomor 19 2005, maka kebijakan Menteri Agama tentang Pengembangan, pembinaan, pengawasan, pengendalian program diploma, sarjana dan pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam, KMA No. 353 tahun 2004, KMA No. 387 tahun 2004 mengisaratkan perlu percepatan peningkatan mutu perguruan tinggi untuk mengejar ketinggalan dengan kementerian lain serta perguruan tinggi luar negeri yang mulai masuk dan merambah ke negeri kita. *Kondisi yang demikian dipicu oleh karena kebijakan tentang pengembangan dosen belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (sesuai peraturan)*, maka ada beberapa hal yang perlu dikaji secara mendalam tentang surat edaran Kementerian Agama, dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Islam nomor Dj.1/257/2007, tanggal 10 Juli 2007 Agar permasalahan pengambilan kebijakan dapat berjalan efektif, maka perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi pemerintah atau kementerian sebagai stabilisator, stimulator, koordinator dan alokator.

Sebelum peneliti menguraikan tentang konsep-konsep dasar kebijakan pendidikan, ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah kebijakan (*policy*). Kebijakan (*policy*) secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani, Sansakerta dan Latin, yang akar katanya *polis* (negara kota) dan *pur* (kota). Dari bahasa Sansakerta dan Yunani kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris "*policie*", yang berarti menangani masalah-

dalam pemerintahan.

Sebagai ilmu, analisis kebijakan diawali oleh perumusan masalah, menentukan beberapa alternatif untuk mencari *solusi*, mengembangkan ukuran-ukuran, mengolah data, dan seterusnya adalah menerapkan ukuran-ukuran data, menciptakan ukuran-ukuran dan menemukan alternatif, setelah banyak percobaan, dan terakhir merumuskan suatu masalah.

Wildavsky menyatakan “menemukan masalah dapat disamakan dengan menemukan teori”. Di dalam tugas menemukan masalah bukanlah untuk menyusun daftar semua kebutuhan, tetapi untuk menghubungkan kekuatan yang diinginkan dengan yang dapat disajikan. Hadiah dari ilmu pengetahuan adalah pergi kepada mereka yang memiliki permasalahan yang menarik dan ternyata dapat dipecahkan. Maka, dalam analisis kebijakan, perhatian yang paling kreatif menemukan permasalahan di mana solusi dapat diuji-cobakan.

Apa alat yang digunakan oleh para analis kebijakan? Teori politik kualitatif, untuk memperbaiki kembali gambaran apa yang akan dilakukan; model kuantitatif, mensistematisasikan cara melakukan pekerjaan mikro ekonomi untuk menyesuaikan keinginan, dengan sumber-sumber yang terbatas, dan teori organisasi makro untuk memeriksa kekeliruan.

Kebijakan, bagaimana pun, adalah suatu “aktivitas” yang bukan merupakan program-program tetap. Dengan demikian kebijakan adalah menyerupai kreativitas, yang mungkin ditunjang oleh teori dan praktik, serta dapat dipelajari. Kreativitas dalam kebijakan mungkin punya akar sosial, yang merupakan bahan pemikiran sejarah. Secara ringkas analisa kebijakan, adalah suatu aktivitas yang diciptakan untuk memecahkan masalah. Apa pun kebenaran merupakan kombinasi yang ideal yang menggerakkan seorang analis secara demokrasi. Dengan demikian tak seorang pun dapat melakukan

analisis tanpa dengan sadar pertimbangan “moral”. Betapa pun, analisis adalah suatu yang hendaknya dilaksanakan, dengan membuat berbagai hal agar menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih buruk.

Untuk membuat kebijakan dibutuhkan suatu kiat atau seni. "Seni adalah pemecahan permasalahan yang tidak bisa dinyatakan sebelum dipecahkan." Untuk itu analisis kebijakan harus menciptakan variabel yang di bawah kendali waktu, yang mampu membuat keputusan dalam waktu yang tersedia. Selain itu juga diperlukan “imajinasi”. Yakinkan masa depan itu telah terjadi di masa lalu, analisis mencoba untuk menguji peristiwa seolah-olah tindakan itu telah terjadi. Mereka betul-betul merasa terikat dengan "pikiran eksperimen," di mana mereka membayangkan apa yang bisa terjadi dalam rangka meningkatkan apa yang bisa terjadi. *Retrodiction* ("meramalkan masa lalu") mungkin banyak menimbulkan pertengkar. Sebab apa yang terjadi pada masa lampau, seperti halnya apa yang terjadi pada masa depan, hendaknya digambarkan dengan nilai-nilai berbeda.

Kebijakan menggambarkan hubungan antara manusia. Seperti hasil interaksi antara para doktor dengan pasien atau para guru dengan para siswa, kita menguatkan persetujuan pengaturan kelembagaan yang mana orang datang bersama-sama. Ketika kita tidak menyetujui, kita mencoba untuk mengubah hubungan ini. Tiap-tiap kebijakan mendandani ketegangan antara sumber daya dengan hasil dari sasaran, perencanaan dan politik, keragu-raguan dan “*dogma*”. Permasalahan pemecahan dilibatkan untuk sementara memecahkan tegangan ini. Tetapi jika tegangan tidak berakhir, maka harus dimulai dengan kekuatan sosial apa yang dapat dipantulkan. Sasaran hasil mungkin tanpa batas sumber daya; tetapi kelangkaan sumber daya ada dimana mana. Oleh karena itu sasaran hasil, terbatas oleh sumber daya; apa usaha yang dipakai untuk bertindak, tergantung kepada apa yang harus dilakukan oleh seseorang analisis. Tetapi boleh

dikatakan, tidak selalu berarti bahwa sumber daya selalu baik. Sebab ada sasaran hasil yang tidak baik.

Bagaimana *dogmatis* dan bagaimana *skeptis* adalah sekitar kebijakan dan cara yang dapat diolah. Untuk mendapatkan siapa, apa dan mengapa, sebagai sebab, Lasswell berkata – *dogmantis* dan *skriptis* adalah suatu ukuran untuk mempercayai hubungan sosial. Yang satu sepertinya boleh tergantung pada bagaimana mengerjakan sesuatu.

Kebijakan adalah dunia rasionalitas dan tanggung jawab di mana sumber daya dihubungkan dengan sasaran hasil. Rasionalitas terletak pada hubungan apa yang diinginkan dengan apa yang dapat dilakukan. Kebijakan juga menyangkut tentang kalkulasi dan budaya: Kombinasi tentang interaksi sosial dan pemikiran intelektual, perencanaan dan politik, antara apa yang kita gambarkan ke luar dengan apa yang kita perlu ingin lakukan dan bagaimana cara melakukan itu? Di dalam hubungan sumber daya ke kultur sasaran hasil diciptakan dengan pergeseran pola hubungan sosial. Analisis tidak hanya bagaimana cara mendapatkan apa yang diinginkan, sebab yang mungkin adalah yang tidak diinginkan atau tak dapat diperoleh, tetapi apa yang diinginkan hendaki dibandingkan sebagai penukar apa yang kita disiapkan untuknya. Kalkulasi memutuskan keputusan yang mana akan dibuat menjadi penawaran oleh pemerintah pusat.

Di dalam menentukan kebijakan selalu ada suatu ketegangan antara dogma dan keragu-raguan, di mana analisis berwujud keragu-raguan tetapi tidak bisa bergaul akrab dengan dogma. Kapan hasil berbuat tidak sesuai dengan harapan, atau berpikir dapat melakukannya lebih baik lagi, yang mana kebanyakan dari waktu, pertanyaan pendeteksian kesalahan dan koreksi kesalahan datang dari depan.

Kemudian, tugas dan ketegangan dalam menentukan kebijakan merupakan hubungan sumber daya ke sasaran hasil dengan menyeimbangkan interaksi sosial terhadap pemikiran intelektual agar supaya dapat menentukan batas antara keragu-raguan dan

kemampuan dan kinerja civitas akademika yang dilandasi oleh kreativitas dan ingenuitas. Hal tersebut memerlukan adanya suasana kerja yang berbeda dari organisasi lainnya.

Kata kunci bagi perguruan tinggi adalah kualitas, dalam arti bahwa hasil dan dampak organisasi tersebut selalu dituntut untuk memenuhi seperangkat standar tertentu darimana dapat disimpulkan kualitasnya oleh masyarakat pengguna. Penelaahan dan pengalaman lapangan tentang organisasi kerja menyimpulkan bahwa kreativitas, ingenuitas, dan produktivitas perguruan tinggi profesional lebih terangsang oleh pola kerja yang luwes dan mandiri dari pada pola kerja yang terstruktur secara kaku. Hal ini dapat dijadikan satu alasan agar perguruan tinggi dapat dikelola berdasarkan asas otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi.

1. Otonomi Perguruan Tinggi.

Pada dasarnya perguruan tinggi adalah organisasi yang berbasis dan bergumul dengan ilmu pengetahuan (*knowledge based organization*), penyampaian ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge/pendidikan, pembelajaran*), pengembangan ilmu pengetahuan (*transform knowledge/penelitian*), dan penerjemahannya (*translate knowledge/pengabdian*) untuk kepentingan membantu masyarakat makin berkembang, sehingga perguruan tinggi dapat dipandang sebagai organisasi yang mempunyai peran dan tugas berkaitan dengan ilmu pengetahuan (organisasi berbasis pengetahuan).

Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Perguruan tinggi akan menentukan bagaimana mutu implementasi dan proses pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan proses pendidikan tinggi dapat mencapai dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan pendidikan tinggi, diperlukan rancangan organisasi yang tepat sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi serta dapat mengantisipasi berbagai perubahan di masyarakat dan perkembangan Iptek yang sangat cepat, juga tingkat kompetisi yang makin tinggi, baik antarlembaga maupun antara output perguruan tinggi.

berusaha memahami dan memberi makna terhadap rangkaian peristiwa yang dilihat di perguruan tinggi. Berdasarkan karakteristik data penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian yang tepat untuk ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki karakteristik penelitian dengan latar alamiah yang memiliki beragam Manajemen Strategi Kajian Kebijakan yang dianut oleh masing-masing perguruan tinggi untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Berdasarkan fokus masalah, tujuan, subjek, dan karakteristik datanya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dilihat dari segi rancangannya, penelitian yang berpendekatan kualitatif merupakan skema atau program penelitian yang berisi *out line* mengenai apa yang harus dilakukan peneliti, mulai dari pernyataan sebagai informasi penelitian sampai pada analisis data akhir. Strukturnya lebih spesifik, yaitu membuat skema, paradigma, dan variabel yang lebih operasional guna melihat keterkaitan beberapa domain sehingga membangun suatu skema struktural sebagai tujuan penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: (1) desain tidak terinci, fleksibel, timbul (*emergent*) dan berkembang sambil jalan antara lain mengenai tujuan, subjek, sampel sumber data; (2) desain sebenarnya baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai (*retrospektif*); (3) tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya. Hipotesis lahir sewaktu penelitian dilakukan, hanya berupa petunjuk sementara dan dapat berubah, hipotesis hanya berupa pertanyaan yang mengarah kepada pengumpulan data; (4) hasil penelitian terbuka dan tidak diketahui sebelumnya karena jumlah variabel tidak terbatas; (5) langkah-langkah tidak dapat dipastikan sebelumnya dan hasil penelitian tidak dapat diketahui atau diramalkan sebelumnya; dan (6) analisis data dilakukan sejak awal bersamaan dengan

dan hati setiap warga perguruan tinggi untuk mewujudkan PTNBH/*world class university*. Persiapan dilakukan dengan berdiskusi dengan teman sejawat program studi Manajemen Pendidikan Islam, mengumpulkan informasi, mencari literatur yang relevan dan membaca studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Untuk mewujudkan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap isu-isu dan masalah-masalah penelitian yang dirumuskan sebagaimana terdapat dalam bab I, maka persiapan selanjutnya adalah menyusun proposal penelitian yang diajukan untuk diseminarkan. Setelah seminar dilaksanakan judul yang diterima untuk dilanjutkan diteliti adalah “Manajemen Strategi Kajian Kebijakan Fakultas Dalam Perubahan Dari Badan Layanan Umum Menuju PTNBH/*World Class University*”.

Kedua, eksplorasi umum yang berarti peneliti melakukan langkah-langkah yaitu: (1) konsultasi, wawancara dan mengurus surat perizinan pada instansi berwenang, (2) menjajagi secara umum pada objek penelitian untuk menetapkan objek yang akan diteliti, (3) mengkaji literatur dan menetapkan kembali fokus penelitian, (4). berdiskusi dengan teman sejawat yang terpilih untuk memperoleh masukan dan memperkaya wawasan berpikir peneliti, dan (5) melakukan konsultasi secara kontinyu dan mendalam dengan teman sejawat untuk memperoleh legitimasi guna melanjutkan penyelesaian penelitian ini.

Ketiga, eksplorasi terpusat dengan cara pengecekan hasil temuan penelitian dan pembahasan serta penulisan laporan hasil penelitian. Tahap eksplorasi terpusat ini meliputi: (1) tahap pengumpulan data yang dilakukan secara rinci dan mendalam untuk merumuskan kerangka konseptual tema-tema di lapangan, (2) melakukan pengumpulan data dan analisis data secara bersama-sama, (3) melakukan pengecekan hasil dan temuan penelitian, dan (4) menulis laporan hasil penelitian untuk diajukan

3) Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Prinsip konfirmabilitas bermakna keyakinan atas data penelitian yang diperoleh. Untuk memenuhi prinsip ini peneliti melakukan berbagai strategi, yaitu: (1) mengundang berbagai pihak mendiskusikan temuan dan draf hasil penelitian, (2) mendatangi berbagai pihak untuk melakukan *audit trial*, berupa jejak atau sistematika kerja penelitian yang dapat dilacak dan diikuti, serta melakukan proses kerja secara sistematis dan terdokumentasi, serta memeriksa secara teliti setiap langkah kerja penelitian, dan (3) mengkonfirmasi hasil penelitian dengan para ahli, Prof. Dr. Ali Aziz, M.Pd.

4) Transferabilitas (*Transferability*)

Prinsip transferabilitas ini mengandung makna apakah hasil penelitian ini dapat diaplikasikan atau digeneralisasikan pada situasi atau tempat lain. Pada dasarnya hasil penelitian ini tidak menutup kemungkinan dapat diaplikasikan pada situasi dan tempat lain, apabila memiliki karakteristik dan situasi yang sama. Dengan demikian, upaya untuk mentransfer hasil penelitian ini pada situasi yang berbeda sangat mungkin memerlukan penyesuaian menurut keadaan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Untuk itu, peneliti berusaha menyampaikan hasil penelitian secara rinci agar mudah dipahami dan dimaknai oleh siapapun yang tertarik dengan penelitian ini.

Proses pengujian tingkat kepercayaan (validitas) hasil penelitian penelitian tersebut dapat digambarkan dalam diagram prosedur penelitian sebagaimana gambar 3.1 berikut :

Keguruan hanya memiliki satu jurusan, yakni Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada tahun 1983 berdiri satu jurusan baru, yaitu Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan pada tahun 1994 berdiri pula Jurusan Kependidikan Islam (KI). Mulai tahun akademik 2005/2006 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan membuka Program Studi Tadris Bahasa Inggris dan Tadris Matematika. Sedangkan sejak tahun 2007, bersama-sama dengan LAPIS PGMI (di bawah sponsor pemerintah Australia) didirikan Program Studi PGMI. Dengan demikian, saat ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel memiliki 6 Jurusan (PAI, PBA, PBI, KI, PMT dan PGMI). Di samping itu, sejak tahun 2006 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya juga menyelenggarakan program Akta IV. Hingga saat ini program ini telah meluluskan banyak Sarjana. Dalam upaya meningkatkan kualitas, dilakukan akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN) terhadap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Surabaya. Berdasarkan akreditasi tersebut yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi NO. 017/BAN-PT/AK-IV/VII/2000 dan NO. 018/BAI-PT/AK-IV/VII/2000 tertanggal 21 Juli 2000 menetapkan bahwa jurusan PAI, PBA, dan KI telah terakreditasi dengan masing-masing mendapat nilai A, B, dan B.

Visi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya adalah "Terwujudnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai pusat kajian dan pengembangan pendidikan Islam yang unggul, kompetitif dan menjadi rujukan lembaga pendidikan". Adapun Misi UIN Sunan Ampel Surabaya adalah "Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pendidikan Islam secara profesional, akuntabel dan berdaya saing tinggi. Mengembangkan penelitian pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas pendidikan Islam."

(dua) jurusan yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin berubah menjadi lima yaitu: Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, dan Teknik Kimia. Jurusan-jurusan tersebut kemudian berubah menjadi Fakultas. Kemudian dengan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1961 (ditetapkan kemudian pada tanggal 23 Maret 1961) ditetapkan bahwa Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang pertama adalah tanggal 10 Nopember 1960. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1965 berdasarkan SK Menteri No. 72 tahun 1965, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) membuka dua fakultas baru, yaitu, Fakultas Teknik Arsitektur dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Rencana Induk Pengembangan ITS menarik perhatian Asian Development Bank (ADB) yang kemudian menawarkan dana pinjaman sebesar US \$ 25 juta untuk pengembangan empat fakultas, yaitu, Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Teknik Mesin, Fakultas Teknik Elektro, dan Fakultas Teknik Kimia. Pada tahun 1977 dana dari ADB tersebut sebagian digunakan untuk membangun kampus ITS Sukolilo bagi empat fakultas tersebut di atas. Pada tahun 1981 pembangunan gedung di kampus Sukolilo sebagian sudah selesai. Pembangunan kampus Sukolilo tahap I dapat diselesaikan dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 27 Maret 1982. Dalam perjalanan pengembangannya, ITS pada tahun 1983 mengalami perubahan struktur organisasi yang berlaku bagi universitas atau institut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1980, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1981 dan Keputusan Presiden No. 58 tahun 1982, ITS berubah menjadi hanya 5 fakultas saja, yaitu Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Non Gelar Teknologi (Program-Program Non Gelar). Sejak tahun 1991 terjadi perubahan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK). Jurusan yang ada

di Fakultas Non Gelar Teknologi diintegrasikan ke jurusan sejenis di 2 fakultas (FTI dan FTSP). Selain itu ITS juga mempunyai 2 Politeknik yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Pada tahun 1994 kembali ITS memperoleh dana pinjaman ADB sebesar US\$ 47 juta untuk pengembangan semua fakultas dengan fokus teknologi kelautan. Program ini selesai pada April 2000. Selain itu ITS juga telah memperoleh dana hibah dari pemerintah Jerman/GTZ (1978-1986) untuk pengembangan Fakultas Teknik Perkapalan.

Tahun 2001, berdasarkan SK Rektor tanggal 14 Juni 2001, ITS membentuk fakultas baru yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) dengan 2 jurusan/program studi: Jurusan Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi. Seiring dengan dinamika dunia pendidikan, pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dengan adanya UU No. 12/2012 dan PP No. 66 Tahun 2010. Perubahan eksternal ini menyebabkan diperlukannya kajian terhadap status pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, juga mempertimbangkan surat keputusan MenKeu No. 363/KMK.05/2008 menetapkan ITS sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Pola manajemen institusi tersebut menuntut ITS untuk mampu mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan bersumber dari pemerintah. BLU juga mendorong ITS untuk dapat menjadi institusi mandiri dengan membuka peluang kerjasama pada tingkat nasional dan internasional.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keterangan Plt. Dirjen Dikti No: 728/E.E1/KL/2014 menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 071/M/2013 tentang Pemindehan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Institut Teknologi Sepuluh Nopember kepada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dinyatakan bahwa Politeknik Elektronika

Internasional, mempercepat pencapaian target kriteria ITS sebagai Research University dan World Class University , dengan prioritas pada peningkatan ranking ITS di kalangan perguruan tinggi di level internasional, jumlah publikasi internasional/paten, dan akreditasi internasional dan (3) Transformasi Organisasi, sukses melaksanakan PKBLU dengan patuh menjalankan prinsip Transparency, Accountable, Responsible, Independence and Fairness (TARIF) dengan terus berupaya meningkatkan otonomi kampusnya melalui penyesuaian bentuk organisasi yang relevan dan taat pada peraturan yang berlaku. Untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran tersebut juga telah dinyatakan sejumlah Key Performance Indicators (KPI) sebagai indikator keberhasilan.

Upaya menuju misi keunggulan ITS yang berorientasi pada pencapaian reputasi internasional dan perwujudan universitas riset, diperlukan suatu mekanisme pendukung bagi dosen dan mahasiswa yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta penguatan kompetensi staf pengajar untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing.

Beberapa strategi efektifitas pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Mendorong Beberapa Program Studi Mendapat Akreditasi Internasional Pada tahun 2014 yang lalu, ITS mengajukan akreditasi internasional AUN untuk beberapa Jurusan. 2) Meningkatkan Keterampilan Dosen dalam Pembelajaran melalui Berbagai Pelatihan Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, 3) Mendorong Keterlibatan Mahasiswa dalam Proses Akademik seperti menjadi asisten mata kuliah dan praktikum memang tidak cukup signifikan, 4) Mendorong Masing-masing Jurusan untuk Menyelenggarakan Program Penyegaran secara terjadwal di awal masa perkuliahan untuk menghindari jadwal yang ketat. Diberlakukannya Orientasi Keilmiah dan Keprofesian Berbasis Kompetensi (OK2BK) yang hanya berlangsung seminggu sebagai sistem kaderisasi baru di ITS. 5) Mendorong Penyelenggaraan Teaching Grant dan Memasukkan

PTNBH hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan 2 kendaraan utama yakni internasionalisasi program akademik melalui peningkatan program double /joint degree). serta meningkatkan mobilitas internasional dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta internasionalisasi riset dan inovasi dengan penguatan kemampuan civitas akademika ITS dalam menghasilkan luaran intelektual dan riset melalui jurnal, paten, prototype, produk inovatif yang memiliki nilai komersial dan bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan nasional.

- 3) Otonomi pendidikan tinggi yang Lebih Luas Semangat pemerintah dalam menjadikan ITS sebagai salah satu PTNBH di Indonesia adalah, salah satunya, memberikan kesempatan untuk menjalankan otonomi pendidikan tinggi yang lebih luas. Kesempatan ini hendaknya dimanfaatkan untuk menjalin jejaring, menumbuhkan kualitas akademik serta membuka program akademik dengan lebih mandiri dan dapat dirasakan berbagai pihak.
- 4) Perluasan akses pendidikan tinggi Perluasan akses pendidikan tinggi; Akses mengenyam pendidikan di ITS juga hendaknya makin ditingkatkan pada calon mahasiswa yang berasal dari daerah terluar, tertinggal dan terpencil (3T). juga harus dimaknai untuk memberikan akses yang lebih luas pada kerjasama riset dan pengabdian masyarakat.
- 5) Penjaminan mutu pendidikan tinggi Status ITS sebagai PTNBH hendaknya dijadikan kesempatan untuk makin meningkatkan kualitas pendidikan di ITS melalui penguatan organisasi penjaminan mutu ITS serta penguatan organisasi tersebut dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik dan non akademik berdasarkan standar internasional.
- 6) Menghasilkan lulusan yang holistik, dengan jiwa entrepreneur; Pemahaman ITS sebagai sebuah PTNBH juga hendaknya dipahami sebagai tanggungjawab yang lebih



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 187 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2018
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian peningkatan kapasitas/pembinaan, penelitian dasar pengembangan program studi, penelitian dasar integrasi keilmuan, penelitian dasar interdisipliner, penelitian terapan dan pengembangan Pendidikan tinggi, penelitian terapan dan pengembangan nasional tahun 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya, perlu memberikan bantuan penelitian dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2018 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

9

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian beserta fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagai berikut :
- a. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Penelitian Dasar Intedisipliner sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Penelitian Terapan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan pencairan bantuan kepada masing-masing peneliti berdasarkan jenis penelitian sebagaimana Lampiran Keputusan terlampir sebagai berikut:
- a. Pencairan tahap I (pertama) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan proposal;
 - b. Pencairan tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pertanggungjawaban keuangan.
- KETIGA : Penerima bantuan penelitian Tahun 2018 melampirkan bukti pengeluaran pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018. Pajak penghasilan Pasal 21 (PPH. Pasal 21) dibebankan pada penerima bantuan penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2018, tanggal 5 Desember 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 April 2018
REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


ABD. A'LA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Kabiro AAKK dan AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ybs.

No.	NAMA	FAKULTAS/ UNIT	JUDUL	JUMLAH
1	2	3	4	5
23	Dr. H. Aan Najib, M.Ag NIP. 195910151998031001 Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd NIP. 196404071998031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Strategi Kajian Kebijakan Fakultas Dalam Perubahan Dari Badan Layanan Umum Menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Studi Multi Kasus Di Program Studi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Dan Fakultas Teknik Komputer Institut Teknologi Sepuluh	Rp. 43.000.000
24	Dr. Abd. Syakur, M.Ag NIP. 196607042003021001 Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag NIP. 197004161995032002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Pluralitas Agama Dan Etika Pergaulan Masyarakat Di Kecamatan Wiyung, Surabaya	Rp. 43.000.000
25	Drs. Makinudin, SH, M.Ag NIP. 195711101996031001 Darmawan, MHI NIP. 198004102005011004	Fakultas Syariah dan Hukum	Riba Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Kaidah Tafsir Dalam Al-Baqarah: 275)	Rp. 43.000.000
26	Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag NIP. 195005201982031002 M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si NIP. 197911052007011019	Fakultas Syariah dan Hukum	Implementasi Penetapan Fatwa Produk Halal Di Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur	Rp. 43.000.000

REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


ABD. ALA